



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI GUBERNUR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 untuk Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung berupa bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomis produktif.

2. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah tim yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan.
5. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan, komitmen kesejahteraan sosial dan telah mengikuti program diklat kesejahteraan sosial.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENERIMA DAN BESAR BANTUAN
Bagian Pertama
Penerima Bantuan

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 diperuntukan bagi RTS setelah diverifikasi dan divalidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 untuk Kota Yogyakarta sebanyak 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) RTS.

Bagian Kedua
Besar Bantuan

Pasal 3

Besar bantuan yang diberikan kepada masing-masing RTS adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 4

- (1) Anggota Tim Bantuan Keuangan Khusus dari unsur TKPK Kelurahan dan PSM melakukan verifikasi dan validasi terhadap RTS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan menggunakan formulir verifikasi dan validasi.
- (2) Format formulir verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi RTS oleh anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekap data RTS verifikasi dan validasi dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diganti apabila :
 - a. kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima.
 - b. kepala RTS pindah ke luar Kota Yogyakarta dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima.
 - c. kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dari Gubernur Tahun 2013.
 - d. kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.
- (5) Apabila kepala RTS telah meninggal dunia, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada anggota RTS.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi terhadap RTS dibahas lebih lanjut oleh Tim Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2014, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2014 diberikan kepada kelompok RTS.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh RTS yang didampingi TKSK, anggota tim dari unsur TKPK Kelurahan dan PSM.
- (3) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis kelurahan sesuai wilayah domisili RTS.
- (4) Pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. satu kelompok terdiri atas 8 RTS sampai dengan 15 RTS.
 - b. apabila jumlah RTS dalam satu RW kurang dari 8, maka RTS dapat digabung dengan RW yang berdekatan dalam satu kelurahan.
 - c. apabila jumlah RTS dalam satu RW lebih dari 15, maka RTS tersebut dapat membentuk lebih dari satu kelompok.
 - d. apabila jumlah RTS dalam satu kelurahan kurang dari 8, maka dapat dibentuk satu kelompok.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (6) TKPK Kelurahan dan PSM melaksanakan rekapitulasi kelompok yang telah terbentuk ke dalam format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

PROSES PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Kelompok membuka rekening atas nama kelompok di Bank Pembangunan Daerah.

- (2) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok yang bersangkutan.
- (3) Kelompok menyelesaikan dan melengkapi berkas-berkas kelengkapan pencairan bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok.
- (2) Ketua kelompok selanjutnya menyalurkan bantuan kepada RTS.

BAB VI PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bantuan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan RTS melalui usaha ekonomi produktif sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) RTS melaporkan penggunaan bantuan kepada ketua kelompok.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2014 melakukan pendampingan dan monitoring penggunaan bantuan.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Kota Yogyakarta Tahun 2014 melakukan evaluasi perkembangan penggunaan bantuan sebagai bahan pembuatan laporan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Kelompok membuat tanda terima bantuan sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dengan surat pengantar kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah uang bantuan disalurkan ke dalam rekening kelompok.
- (3) Kelompok wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima bantuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 21

FORMAT FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA RTS :

FORMULIR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA RTS

Kelurahan :
Kecamatan :

1.	Nama Kepala RTS	:	
2.	Umur	:	
3.	Jenis Kelamin	:	
4.	Pendidikan	:	
5.	Status perkawinan	:	Kawin / Tidak Kawin / Janda / Duda
6.	Jumlah anak	:	
7.	Pekerjaan / Jenis Usaha	:	
8.	Alamat *sesuai KTP	:	
9.	Alamat Domisili	:	
10.	Apabila Kepala RTS meninggal, siapa anggota RTS pengganti ?		
1.	Apakah Kepala RTS sudah pernah menerima BKK tahun 2013 ?	:	Ya / Tidak.
12.	Apakah Kepala RTS bersedia menerima BKK tahun 2014 ?	:	Bersedia / Tidak Bersedia.
13.	Catatan hasil verifikasi.	:	

Yogyakarta,

Responden,

Verifikator,

()

()

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 MEI 2014

FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN :

TANDA TERIMA BANTUAN

Nama Kelompok :
Nama Ketua Kelompok :
Nomor Telepon :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Tahun Anggaran :

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp.)	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL :				

Mengetahui :
LURAH

Yogyakarta,

Ketua Kelompok

()

()

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 MEI 2014

FORMAT SURAT PENGANTAR :

KOP SURAT
(Nama dan Alamat Kelompok)

Yogyakarta,

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta

Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Di _

YOGYAKARTA.

SURAT PENGANTAR

Nomor : .

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Tanda terima bantuan keuangan khusus tahun 2014.	Lembar.	Dikirim dengan hormat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Ketua Kelompok,

()

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 MEI 2014

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN :

KOP SURAT
(Nama dan Alamat Kelompok)

=====

Yogyakarta,

Nomor :

Kepada Yth. :

Lamp. :

Walikota Yogyakarta

Hal : Laporan Penggunaan Bantuan.

Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Di _

YOGYAKARTA

Berkenaan dengan bantuan keuangan khusus yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar Rp. (.....), bersama ini kami sampaikan penggunaan bantuan sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp.)	Penggunaan Bantuan (Rp.)	Realisasi (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL :					

Demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa.

Ketua Kelompok

Mengetahui :

Lurah

TKPK Kelurahan

()

()

()

Tembusan Yth. :

1. Camat.

2. Lurah.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI